



PUTUSAN

Nomor 0454/PdtG/2018/PA Kik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara perdata bidang perkawinan pada tingkat pertama *telah menjatuhkan* putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan penjual pakaian, tempat tinggal di Jalan D...

Kabupaten Kolaka, selanjutnya disebut sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta (Depot Air Galon), tempat tinggal di ...
Kabupaten Kolaka, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan *surat* gugatannya tertanggal 15 Agustus 2018 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dalam register Namer 0454/Pdt.G/2018/PA Kik, tanggal 21 Agustus 2018, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

- I. Bahwa pada tanggal 20 April 2015, Pengugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lembaga, Kabupaten Kolaka sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XX/XXXX, bertanggal 21 April 2015;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Toman, Kecamatan Toman, Kabupaten Kolaka, selama 1 tahun, lalu pindah tinggal di rumah kediaman Tergugat di Desa Toman, Kecamatan Toman, Kabupaten Kolaka dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Toman, Kecamatan Toman, Kabupaten Kolaka;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - a. Satrio, umur 2 tahun 8 bulan;
 - b. Rizki, umur 1 tahun 8 bulan;dan anak-anak tersebut saat ikut bersama Penggugat dan Tergugat (anak pertama bersama Penggugat, anak kedua bersama Tergugat);
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, namun sejak awal bulan Juni 2015 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh:
 - a. Orang tua Tergugat sering ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - b. Tergugat lebih mendengar orang tua Tergugat dari pada Penggugat sebagai istrinya;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada akhir bulan Juni 2018 saat mana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ke rumah orang tua Penggugat di Jalan Dermaga

Halaman 2 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0454/PdtG/2018/PA.Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Kolakaasi, Kabupaten Kolaka dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa sating menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka c/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat maupun Tergugat hadir di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara dengan cara menasehati keduanya agar rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah mewajibkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh prosedur mediasi, akan tetapi mediasi yang telah ditempuh oleh keduanya, dengan dibantu oleh mediator dari unsur hakim yang bernama Hasnawati, S.HI juga temyata tidak berhasil;

Bahwa kemudian dalam persidangan, dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat. Penggugat menyatakan sudah cukup dengan isi gugatan tersebut, yang pada pokoknya hanya ingin bercerai dengan Tergugat. Atas gugatan tersebut, Tergugat kemudian mengajukan jawaban secara tertulis bertanggal 17 Oktober 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0454/Pdt.G/2018/PA.Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa gugatan Penggugat pada poin 1, 2, 3, dan 4 benar;
2. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada poin 5. Itu hanya pertengkaran kecil dan biasa-biasa saja, seperti layaknya dalam rumah tangga. Setelah itu baikan dan harmonis lagi seperti sebelumnya;
3. Bahwa tidak betul dalil Penggugat pada poin 6 huruf a. Menurut Tergugat, di bulan Oktober disaat ibu Tergugat sakit, Tergugat ajak Penggugat ke Toari jenguk dan tinggal di rumah orang tua Tergugat selama beberapa bulan, dan hubungan Penggugat dan orang tua Tergugat baik-baik saja, tidak pernah ada masalah. Orang tua Tergugat tidak pernah mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan orang tua Tergugat tidak pernah memberitahukan Tergugat jika sekiranya dia tidak menyukai Penggugat. Namun Penggugat hanya lebih mendengar kata-kata orang lain saja, tanpa mendengarkan Tergugat sebagai suami walaupun Tergugat sudah jelaskan kepada Penggugat dengan baik;
4. Bahwa demikian pula pada gugatan Penggugat di poin 6 huruf b tidak betul. Tergugat sangat sayang Penggugat dan anak. Tergugat juga sayang keluarga. Tergugat tidak pernah dengar secara langsung dari orang tua Tergugat tidak menyukai Penggugat. Tergugat sudah sering menjelaskan kepada Penggugat, namun Penggugat lebih dengar orang lain. Setelah lebaran di rumah orang tua Penggugat, Tergugat ajak Penggugat ke rumah orang tua Tergugat di Toari, namun ditolak. Tergugat tidak memaksa dan hanya menjawab "janganmiki pale kalau nda mauki pergi ke Toari", Jadi menurut Tergugat, tidak benar kalau Tergugat tidak mendengar Penggugat;
5. Bahwa tidak betul gugatan Penggugat pada poin 7. Waktu itu Tergugat ke Anawoi untuk kerja Depot air galen karena tempat kerja Tergugat di Anaiwoi, setiap minggu balik ke Kolaka bersama Penggugat dan anak. Jadi menurut Tergugat, di bulan Juni masih menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
6. Bahwa Tergugat berharap untuk hidup bersama dalam satu rumah tangga yang harmonis demi anak Tergugat. Tergugat masih sangat sayang Penggugat dan anak-anak. Tergugat mohon kepada Majelis Hakim agar gugatan Penggugat ditolak;

Halaman 4 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0454/Pdt.G/2018/PA.Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan semula. Demikian pula Tergugat, atas replik tersebut, juga mengajukan duplik secara lisan, yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula;

Bahwa Tergugat tidak lagi hadir di persidangan dan tidak mewakilkan kepada kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XX/XXXX bertanggal 21 April 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka, sesuai aslinya, telah dibubuhi meterai cukup, dan diberi kode P;

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

I SAKSI, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang Disel, pendidikan SMP, bertempat tinggal di [redacted], Kabupaten Kolaka;

Telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena anak kandung dan kenal Tergugat karenan menantu;
- Bahwa usai menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama saksi lalu pindah ke rumah orang tua Tergugat di Desa Toari, Kecamatan Toari Kabupaten Kolaka selama 1 (satu) tahun, dan terakhir tinggal di rumah Tergugat pemberian orang tua Tergugat di Jalan Ekonomi, Kelurahan Anaiwoi, Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan Juni 2015 rumah tangga mereka timbul perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;
- Bahwa sebabnya adanya perselisihan tersebut karena masalah keuangan yang mana Tergugat tidak mempercayai Penggugat mengelola keuangannya, Tergugat lebih cenderung memperhatikan

Halaman 5 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0454/Pdt.G/2018/PA.Klk



orang tuanya dari pada Penggugat, orang tua Tergugat ikut campur permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan orang tua Tergugat kerap menyampaikan hal-hal yang tidak benar kepada keluarga segala kekurangan Penggugat yang sangat memalukan;

- Bahwa saksi tahu karena melihat sendiri dan sering menanyakan kepada Tergugat namun Tergugat diam. Saksi sering mendengar dari keluarga bahwa orang tua Tergugat sering menyampaikan kejelekan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan telah pisah rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak akhir bulan Juli 2018 hingga sekarang karena Penggugat pergi tinggalkan Tergugat, dan selama itu mereka sudah tidak saling berhubungan lagi;
- Bahwa selaku orang tua cukup berusaha akan tetapi pihak keluarga Tergugat tidak pernah ada usaha memperbaiki kembali Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Toko Elektronik Sentral Jaya, pendidikan S-1, bertempat tinggal di

Kabupaten Kolaka;

Telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena sepupu satu kali sedang Tergugat juga kenal karena masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kurang lebih satu bulan, lalu pindah tinggal di Toari di rumah orang tua Tergugat, dan terakhir tinggal di rumah Tergugat pemberian orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis, namun pada bulan Juni 2015 timbul perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;
- Bahwa sebab ketidakrukunan karena Tergugat tidak sepenuhnya memberikan kepercayaan Penggugat mengelola keuangan, Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih memperhatikan orang tuanya, lalu orang tua Tergugat tidak mengerti, selalu menyalahkan Penggugat dan orang tua Tergugat kerap menyampaikan kepada keluarga atas kekurangan Penggugat;

- Bahwa saksi tahu hal tersebut karena saksi sering mendengar langsung orang tua Tergugat membicarakan kekurangan Penggugat kepada keluarga, sehingga orangtua Penggugat merasa dipermalukan;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan telah pisah rumah sejak bulan Juni 2018 hingga sekarang karena Penggugat pergi tinggal Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi lagi dan juga Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa orang tua Penggugat sudah berusaha dengan cara menunggu kedatangan orang tua Tergugat, namun sampai sekarang tidak kunjung datang;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih lanjut telah tercatat dalam Berita Acara Sidang dan untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana telah tercantum dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan kedua belah pihak dengan cara menasehati Penggugat dan juga Tergugat di persidangan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Halaman 7 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0454/Pdt.G/2018/PA.Kik



Menimbang, bahwa mediasi di antara Penggugat dan Tergugat yang dimediasi oleh mediator dari unsur hakim ternyata juga tidak berhasil. Namun demikian, telah terpenuhi maksud dari ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa pada sidang-sidang berikutnya yang telah ditentukan Tergugat tidak datang lagi di persidangan sehingga pemeriksaan perkara ini dilaksanakan di luar hadimya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang sudah tidak bisa untuk dirukunkan kembali, dan telah mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi dan berpisah rumah;

Menimbang, bahwa Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat autentik berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, maka harus dinyatakan sah apa yang termuat dalam akta autentik tersebut, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah, dan harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki "legal standing" dalam perkara gugatan cerai ini;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan cerai didasarkan pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga / orang yang dekat dengan kedua belah pihak;



Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat sebanyak 2 [dua] orang, dan saksi-saksi tersebut memenuhi persyaratan sebagai mana ketentuan yang berlaku, dan telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah, maka harus dinyatakan bahwa keterangan saksi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat adalah orang-orang dekat Penggugat dan mengetahui perihal permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim memandang bahwa maksud Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2015 rumah tangga mulai tidak rukun karena adanya perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat;
2. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat disebabkan orang tua Tergugat terlalu ikut campur dalam masalah rumah Penggugat dan Tergugat dan Tergugat lebih mendengar orang tuanya daripada Penggugat;
3. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat, menyebabkan di antara keduanya terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2018 sampai sekarang;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan rukun dan damai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan keterangan saksi tersebut di atas maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya bahwa semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai suami-istri, namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan orang tua Tergugat terlalu ikut campur rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan Tergugat lebih mendengar orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuanya dari pada Penggugat sehingga berakibat pada perpisahan tempat tinggal sejak bulan Juni 2018 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa [vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974] dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah [vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam] tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah tidak bijaksana, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti gugatan Penggugat beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat [2] huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Halaman 10 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0454/Pdt.G/2018/PA.Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dalam undang-undang terkait dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat [Anwar Syamsul, S.Pd bin H. Busra] terhadap Penggugat (Hajrah Hafsa binti Abd Samad);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 911.000,00 (sembilan ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka pada hari Rabu tanggal 14 Nopember 2018 M, bertepatan dengan tanggal 7 Rabiulawal 1440 H, oleh kami Majelis Hakim, dengan susunan **Ilman Hasjim, S.HI.,M.H** sebagai Ketua Majelis, **Hasnawati, S.HI** dan **Iskandar, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Burhan, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,


Hasnawati, S.HI

Iskandar, S.HI


Ilman Hasjim, S.HI.,M.H

Ketua Majelis
P  gganti,

Burhan, S.H

Halaman 11 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0454/Pdt.G/2018/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

| | | | |
|---------------|------------------|------------|------------------|
| 1. | Biaya Pencatatan | Rp. | 30.000,- |
| 2. | Biaya Proses | Rp. | 50.000,- |
| 3. | Biaya Panggilan | Rp. | 820.000,- |
| 4. | Biaya Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| 5. | Biaya Meterai | Rp. | 6 000,- |
| Jumlah | | Rp. | 911.000,- |



Halaman 12 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0454/Pdt.G/2018/PA.Klk